

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No.16 th 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara untuk pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan. Selain pajak, sumber penerimaan Negara yaitu Sumber Daya Alam (SDA), hibah, denda administrasi, penerimaan pelayanan, pengelolaan dana pemerintah, dan pengelolaan kekayaan Negara atau disebut juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bila dibandingkan dengan sumber penerimaan Negara lainnya, pajak merupakan sumber yang paling potensial. Dapat dikatakan potensial karena merupakan sumber yang besar dari segi kuantitas dan sampai saat ini belum di kelola secara maksimal.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia yaitu mencapai 75 % dari total pendapatan nasional. Pajak merupakan tumpuan utama pemerintah untuk pendapatan Negara pada saat ini dan untuk masa depan. Menjadi tumpuan utama karena sektor lain kurang bisa diandalkan lagi. SDA terutama minyak bumi yang dahulu merupakan tumpuan utama

pendapatan negara, kini persediannya semakin menipis yaitu tinggal 3,7 miliar barrel dan diperkirakan akan habis dalam 10 tahun. Perlu eksplorasi dengan teknologi yang canggih dan pembuatan kilang baru untuk mencari cadangan minyak bumi potensial yang terletak jauh lebih dalam, tentu butuh biaya yang sangat besar. Sumber daya lain seperti retribusi, keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), denda dan sita, tentu tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Sedangkan Utang luar negeri hanya akan menambah beban Negara di masa depan dan tidak sesuai dengan harapan Pemerintah yang ingin mewujudkan kemandirian APBN.

Tabel 1. Penerimaan Negara Nasional Republik Indonesia tahun 2005- 2012 (Dalam Milyar Rupiah)



Sumber : www.pajak.go.id (diolah)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2005 sampai tahun 2012 terus mengalami peningkatan, sedangkan penerimaan bukan pajak cenderung stagnan. Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang sangat pesat yaitu mencapai 700 milyar dari tahun 2005

hingga pada tahun 2012. Sedangkan penerimaan pajak hanya pada kisaran 200 milyar saja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memang sedang menggenjot sektor pajak agar menjadi sumber utama penerimaan Negara. Diharapkan di masa depan pemerintah secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam APBN sehingga dapat mewujudkan kemandirian APBN. Walaupun penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan tetapi sebenarnya penerimaan pajak Nasional masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Target Penerimaan pajak yang dicanangkan pemerintah memang tinggi mengingat Indonesia sangat sulit untuk mengharapkan dari sumber lainnya seperti yang telah dijelaskan diatas.

Tingkat penerimaan pajak nasional yang masih jauh dari target ini disebabkan salah satunya karena kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang masih rendah. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Mantan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ahmad Fuad Rahmany mengatakan “dari 60 juta pekerja, baru 25 juta yang sudah bayar pajak penghasilan sedangkan 35 juta masih bebas berkeliaran dan belum membayar pajak, begitu juga dengan wajib pajak badan. Menurut dia dari total 5 juta badan usaha yang ada di Indonesia baru 250 ribu badan usaha yang bayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.” Sumber : <http://www.beritasatu.com/ekonomi/151417-dirjen-pajak-tiga-alasan-penerimaan-pajak-rendah.html>.

Dari apa yang dikemukakan oleh Dirjen Pajak Ahmad Fuad Rahmany tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak masih rendah sehingga mengakibatkan penerimaan pajak masih rendah. Tidak lebih dari 50 % dari total seluruh WP perorangan yang membayar pajak, bahkan badan usaha yang membayar pajak baru sekitar 5 %. Artinya kepatuhan pajak secara sukarela (*Voluntary Compliance*) masih rendah padahal kita ketahui sistem pemungutan pajak saat ini menggunakan sistem *self assignment* yang membutuhkan peran aktif dari masyarakat. Kurangnya tingkat kepatuhan WP ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak serta kurangnya *law enforcement* terkait pajak. Dengan belum tegaknya *law enforcement* tentang pajak memberi peluang terjadinya *pengemplangan* pajak oleh wajib pajak. *Pengemplangan* pajak ini dapat berupa dengan sengaja tidak membayar pajak atau membayar pajak tidak benar (tidak sesuai dengan yang telah ditentukan).

Citra DJP juga ikut berpengaruh dalam tingkat penerimaan pajak nasional yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Citra negatif yang melekat di DJP ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat ini dipengaruhi oleh persepsi umum yang sudah berkembang di masyarakat mengenai perpajakan yang cenderung negatif. Persepsi negatif tersebut antara lain ditunjukkan dengan citra aparat pajak yang buruk dan korup. Pemberitaan- pemberitaan di media massa mengenai oknum aparat pajak yang korup dan mudah disuap oleh

petinggi- petinggi perusahaan merupakan faktor utama pembentuk opini publik. Hal ini didukung dengan survey dari lembaga *Transparency* Internasional Indonesia pada tahun 2005 yang menyatakan Direktorat Jendral Pajak (DJP) menempati posisi kedua dalam hal Indeks persepsi penyuapan hanya kalah dari Dirjen Bea dan Cukai.

Salah satu kasus yang terbesar yang menimpa DJP adalah kasus mafia pajak Gayus Tambunan pada tahun 2009. Pegawai DJP yang “hanya” golongan III A memiliki rekening gendut sebesar 25 milyar. Kasus ini juga menyeret 12 pegawai DJP dan mantan Direktur Keberatan dan Banding DJP Pusat sekaligus atasan Gayus, Bambang Heru Ismiarso. Salah satu cara yang dilakukan oleh Gayus untuk menimbun uang dengan cara mengurangi keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal sebesar Rp 570.952.000,00. Gayus juga terbukti bersalah dalam kasus penggelapan dari PT Megah Citra Raya, melakukan pencucian uang dan menyuap petugas Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga Negara yang mengurus pajak. Apalagi selama ini, belum tercipta transparansi data penerimaan pajak dari manajemen DJP itu sendiri. Ditambah dengan kualitas pelayanan kepada wajib pajak masih kurang, dapat terlihat dari kerumitan proses dalam membayar pajak. Untuk itu perlu dilakukannya reformasi perpajakan oleh Pemerintah Indonesia di DJP untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perpajakan di Indonesia. Dengan adanya

kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan di Indonesia diharapkan penerimaan pajak nasional sesuai target yang diharapkan oleh pemerintah.

Reformasi perpajakan (*Tax Reform*) merupakan perubahan mendasar dari berbagai aspek perpajakan agar sistem perpajakan menjadi efektif, efisien, sederhana, sesuai dengan perubahan zaman sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku. Reformasi perpajakan yang dilakukan DJP mencakup dua bidang yaitu reformasi di bidang kebijakan/peraturan dan reformasi di bidang administrasi atau lebih dikenal dengan reformasi administrasi perpajakan. Alasan dilaksanakannya reformasi administrasi perpajakan antara lain semakin disadarinya pentingnya pajak bagi APBN. Hal ini dapat dilihat dengan 75 % lebih sumber APBN berasal dari pajak. Alasan lain yaitu kondisi ekonomi bisnis yang semakin berkembang serta kondisi teknologi yang semakin maju.

Reformasi administrasi perpajakan sendiri telah dimulai sejak tahun 2002. Reformasi administrasi perpajakan dilaksanakan dalam beberapa tahapan, dimulai dengan pembentukan Kantor Wajib Pajak Besar dan Kantor Wajib Pajak Madya pada tahun 2002. Pada tahun 2005, reformasi administrasi perpajakan dilaksanakan terbatas di Kanwil DJP Jakarta Pusat. Tahun 2007 reformasi administrasi perpajakan dilaksanakan di Kantor Pusat DJP dan di Kanwil DJP seluruh Jakarta. Baru pada tahun 2008, reformasi administrasi perpajakan dilaksanakan serentak di Kanwil DJP seluruh Indonesia.

Jiwa dari program reformasi ini adalah pelaksanaan *good cooperate governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Reformasi di bidang administrasi meliputi restrukturisasi organisasi dan debirokratisasi pelayanan, penyempurnaan sector bisnis melalui optimalisasi penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), penyempurnaan sistem manajemen Sumber Daya Manusia. Dengan perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang diatas diharapkan akan terciptanya *good cooperate governance*. Citra akan sendirinya terbentuk dan membuat voluntary complainance meningkat dan akhirnya penerimaan pajak nasional akan meningkat.

”Ditjen Pajak telah melakukan penyempurnaan struktur organisasi dengan menerapkan organisasi berbasis fungsi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu seperti fungsi pelayanan, pengawasan dan konsultasi, serta fungsi pemeriksaan agar tugas pengumpulan penerimaan pajak menjadi lebih efektif. KPP ini dikelola oleh Kantor Wilayah (Kanwil) yang tersebar di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Untuk menjangkau wilayah Indonesia yang begitu luas, DJP juga memiliki Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang tersebar di berbagai wilayah pelosok Indonesia. Secara keseluruhan, saat ini DJP memiliki 31 Kanwil, 331 KPP dan 207 KP2KP.” (Sumber :www.kemenkeu.go.id)

Seperti yang dijelaskan diatas Kanwil DJP DIY telah melakukan reorganisasi dengan cara menjalankan struktur organisasi berdasarkan fungsinya masing- masing. Tujuan restrukturisasi berdasarkan fungsi ini adalah merealisasikan debirokratisasi pelayanan agar pelayanan kepada wajib pajak berjalan lebih efisien dan berkualitas. Selain melakukan restrukturisasi organisasi Kanwil DJP DIY juga membentuk dan memperluas kantor pajak seperti KPP Pratama dan KP2KP yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta menjangkau wajib pajak secara lebih luas. Kanwil DJP DIY juga membedakan unit vertikalnya berdasarkan segmentasi wajib pajak, yaitu KPP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office*), KPP Madya (*Medium Taxpayers Office*), KPP Pratama (*Small Taxpayers Office*). Dengan pembagian tersebut, strategi dan pendekatan yang dilakukan dapat disesuaikan dari karakteristik wajib pajak yang ditangani, sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal.

Modernisasi IT di Kanwil DJP DIY sebagian besar ditujukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada WP. Dalam melayani WP, Kanwil DJP DIY menerapkan layanan unggulan atau terpadu dan lebih membuka diri untuk menerima saran dan kritik dari WP melalui *complaining center*. Teknologi Informasi juga sudah diterapkan di Kanwil DJP DIY untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, contohnya dengan penerapan *e-system* melalui fasilitas *e-filing* (pengiriman SPT secara *online*), e-SPT (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (fasilitas pembayaran online untuk PBB), dan *e-*

registration (pendaftaran NPWP secara online melalui internet). Selain itu *helpdesk* dan TPT (*service counter*) telah dilengkapi dengan teknologi *knowledge base*.

Reformasi administrasi perpajakan juga menyentuh bagian SDM. Hal ini dilakukan karena SDM merupakan faktor kunci berjalannya suatu sistem perpajakan. Walaupun seluruh sistem dan pendukungnya dirubah tetapi mental dan budaya kerja SDM dirubah akan percuma. Reformasi ini dimulai dari perekrutan pegawai, Kanwil DJP DIY merekrut SDM yang benar- benar berkualitas tinggi serta *fit and proper*. Dalam bekerja, diterapkan sistem pengukuran kinerja pegawai agar standar kinerja pegawai selalu stabil dititik yang paling optimal. Kebijakan lain untuk memotivasi pegawai untuk lebih produktif dalam bekerja adalah memberikan gaji yang lebih baik. Kita ketahui sendiri gaji PNS di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan yang tertinggi diantara Kementerian yang lain. Tujuan lain dari pemberian gaji yang besar ini adalah meminimalisir penyelewengan dan korupsi oleh para pegawai.

Kanwil DJP DIY juga mengembangkan budaya korektif antar sesama pegawai bila ada yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Hal ini merupakan upaya preventif untuk mencegah adanya pelanggaran atau penyimpangan terhadap kode etik pegawai maupun hukum. Sistem *reward and punishment* melalui pemberian remunerasi bagi pegawai dan pemberian sanksi bagi pegawai indisipliner sudah diterapkan. Pemberian remunerasi bagi pegawai yang berprestasi

diharapkan akan menambah semangat kerja karyawan, produktivitas kerja dan sebagai upaya preventif dalam tindak pidana korupsi. Sanksi yang tegas diterapkan kepada pegawai yang tidak disiplin agar memberikan efek jera bagi pegawai. Sanksi ini dari mulai peringatan, surat peringatan, denda, sampai hukuman penjara. Hal ini terlihat jelas dari data dari Kanwil DJP DIY yang menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang terkena sanksi disiplin selalu bertambah tiap tahunnya.

Kanwil DJP DIY menerapkan sistem baru, yaitu *whistleblowing system*, dimana seseorang bisa melaporkan rekannya jika terbukti melakukan pelanggaran. *whistleblowing system* merupakan upaya pencegahan dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Kanwil DJP DIY melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*Whistleblower*). Otomatis pegawai yang menjadi pelapor pelanggaran akan dijamin kerahasiannya identitasnya.

Dalam bidang pengawasan reformasi administrasi juga dilakukan, yaitu dengan pembentukan unit khusus yaitu Unit Kepatuhan Internal (UKI) diseluruh Kanwil DJP seluruh Indonesia. UKI sendiri sebenarnya sudah lama terbentuk di Kantor Pusat DJP, tetapi dengan terbentuknya di seluruh Kanwil DJP diharapkan pengawasan menjadi lebih efektif. UKI bertugas melakukan pemantauan atas pengendalian internal, manajemen resiko, kode etik dan disiplin pegawai. UKI juga dapat menindak lanjuti hasil pemantauan ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi

Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bila ada pelanggaran. Dengan adanya UKI diharapkan akan terciptanya iklim kerja yang bersih dan bebas dari penyimpangan. Selain pembentukan UKI, untuk pengawasan internal Kanwil DJP DIY juga lebih meningkatkan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pengawasan berjalan lebih efektif.

Walaupun reformasi administrasi perpajakan sudah dilaksanakan di Kanwil DJP DIY kurang lebih selama 8 tahun, namun masih ada permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut antara lain yaitu transisi teknologi yang belum berjalan dengan baik serta SDM yang belum siap dengan budaya kerja yang baru. Permasalahan yang terjadi pada transisi teknologi ini karena adanya perubahan teknologi dari yang serba manual ke teknologi yang serba canggih. Sampai saat ini masih terdapat sebagian pegawai yang belum mampu menggunakan teknologi canggih tersebut karena adanya perbedaan ketrampilan antar setiap pegawai. Hal ini dapat terjadi karena pada saat rekrutmen pegawai memang ada perbedaan kebutuhan ketrampilan pada setiap posisi/ jabatan yang ditawarkan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas adanya tingkat perbedaan ketrampilan setiap SDM, untuk itu perlu dilakukan penyetaraan kompetensi SDM. Jika dahulu struktur organisasi berdasarkan jenis pajak, maka banyak pegawai yang hanya menguasai satu jenis pajak saja, misalkan PBB, PHh, PPn, dll. Namun dengan struktur berdasarkan fungsinya, pegawai dituntut untuk menguasai semua jenis pajak. Apalagi

target penerimaan pajak yang semakin tinggi harus diimbangi dengan kompetensi SDM yang tinggi juga. Selain dari segi kompetensi, sampai saat ini sebenarnya Kanwil DJP DIY juga masih kekurangan jumlah SDM. Tetapi dengan adanya moratorium PNS, maka kekurangan jumlah SDM tersebut belum dapat dipenuhi.

Reformasi administrasi perpajakan yang terjadi di Kanwil DJP DIY tentu mengakibatkan budaya kerja yang baru. Hal itu sesuai dengan tujuan dari reformasi administrasi perpajakan yaitu perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan institusi yang professional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Budaya kerja baru seperti disiplin waktu, lebih tertib, pengawasan yang lebih ketat, taat aturan, jujur, bebas dari KKN, professional, standar kerja yang tinggi, dan masih banyak lagi tentu saja sangat berbeda dengan budaya kerja sebelum reformasi. Namun tentu sangat sulit mengaplikasikan budaya baru tersebut ke pegawai yang sudah terbiasa dengan budaya kerja yang lama. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya pegawai yang datang terlambat dan memakai baju yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Faktor dana juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan reformasi administrasi belum berjalan maksimal. Reformasi administrasi perpajakan tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit, contohnya pengembangan administrasi, penambahan kantor baru, dan pengembangan IT (*information Technology*). Anggaran juga diperlukan untuk

mengembangkan sistem IT terutama untuk mendukung sistem perpajakan secara online, seperti: data, informasi, dan pelayanan perpajakan. Selama ini sistem jaringan dan *server* pelayanan perpajakan secara *online* masih sering *down*. Hingga saat ini perbaikan dan pengembangan IT untuk mendukung sistem perpajakan masih terus berlangsung. Dengan berbagai permasalahan- permasalahan yang masih terjadi di Kanwil Ditjen Kanwil DIY meski sudah diberlakukannya reformasi administrasi perpajakan, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul reformasi administrasi perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY. Permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. Sebagian pegawai belum siap dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkini untuk mendukung sektor bisnis.
2. TIK untuk mendukung sistem administrasi perpajakan yang ada di Kanwil DJP DIY masih belum berjalan dengan maksimal.
3. Pegawai di Kanwil DJP DIY belum sepenuhnya siap dengan budaya kerja yang baru.

4. Anggaran yang dibutuhkan untuk reformasi administrasi perpajakan kurang memadai.
5. Masih kurangnya jumlah pegawai di Kanwil DJP DIY.
6. Kualitas pegawai masih perlu ditingkatkan sebagai akibat adanya reformasi administrasi perpajakan.
7. Masih terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai Kanwil DJP DIY.
8. Reformasi Administrasi Perpajakan Di Kanwil DJP DIY belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan

C. Batasan Penelitian

Dari uraian identifikasi masalah di atas, didapatkan beberapa permasalahan yang ada. Namun agar pembahasan tidak meluas dan penelitian dapat lebih terfokus, maka peneliti membatasi masalahnya untuk meneliti tentang Reformasi Administrasi Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan yang diajukan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Apa saja pendukung maupun penghambat dalam melaksanakan reformasi administrasi perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penyebab maupun penghambat dalam melaksanakan reformasi administrasi perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah hasanah ilmu dan bagi pembaca, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi negara terutama dalam bidang reformasi administrasi perpajakan.

2. Secara praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial. Penelitian ini untuk menambah wawasan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Selain itu, penelitian ini akan membuat peneliti mendapatkan pemahaman tentang pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan secara lengkap, mendalam, dan sesuai kaidah- kaidah penelitian yang ada.

b. Bagi Kanwil DJP DIY

Untuk dijadikan kajian referensi dan juga masukan dalam membuat suatu kebijakan dan sebagai rekomendasi (referensi pertimbangan) pembuatan kebijakan, revisi atau penyempurnaan peraturan pemerintah terkait dengan kebijakan pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak (WP) tentang kebijakan reformasi perpajakan yang dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini sebagai bentuk persuasif kepada

masyarakat yang belum menjadi WP mengenai betapa pentingnya membayar pajak, dan diharapkan pada akhirnya menjadi WP.

